


### PENGUMUMAN PERTAMA

Diberitahukan bahwa perkara Banding atas nama Terdakwa **JAJA PRIYATNAJAYA**, Serka Saa (Purn) NRP 73033 telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan Nomor : 9-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang amarnya menghukum Terdakwa dengan :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 119-K/PM.III-12/ AL/IX/2023 tanggal 28 November 2023, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: JAJA PRIYATNAJAYA, Serka Saa (Purn) NRP 73033, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penelantaran".
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 119-K/PM.III-12/ AL/IX/2023 tanggal 28 November 2023, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa berhak untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Agar Terdakwa datang di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada kesempatan pertama.

Sidoarjo, 8 Maret 2024  
Panitera  
  
Khollo, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169